

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 011/K.BAWASLU.KT-03/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

- Menimbang : a. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta di selesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Utara tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR : 011/K.Bawaslu.KT-03/HK.01.01/IX/2020 TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEMERINTAH PEMILIHAN;
- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Barito Utara untuk menyelesaikan sengketa antarpemerintah Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayah masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpemerintah pemilihan di tingkat kecamatan dengan Penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 24 September 2020



Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
 Nomor : 011/K.Bawaslu.KT-03/HK.01.01/IX/2020
 Tanggal : 24 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	MUHAMMAD NASUTION	KETUA	TEWEH TENGAH
2	MUHAMMAD SYAH REZA	ANGGOTA	
3	SIGIT KARIYONO	ANGGOTA	
4	AGUS SALUH	KETUA	TEWEH BARU
5	RONI JHON ARISANO	ANGGOTA	
6	YOHANES CHARLOJI	ANGGOTA	
7	HENDRA ARIADI	KETUA	TEWEH SELATAN
8	BACHTIAR SETYAWAN	ANGGOTA	
9	NANDA SYAH PUTRI	ANGGOTA	
10	SAMSIAN	KETUA	TEWEH TIMUR
11	HELMIADI	ANGGOTA	
12	FABER E.M SAMOSIR	ANGGOTA	
13	JAINUDIN	KETUA	LAHEI
14	SUANDA	ANGGOTA	
15	ANCIMI	ANGGOTA	
16	HATDWI NOPERI	KETUA	LAHEI BARAT
17	AGUSSALIM	ANGGOTA	
18	LILITANTI	ANGGOTA	
19	ONE SIMUS JONI	KETUA	GUNUNG TIMANG
20	TESALONIKA	ANGGOTA	
21	GATOT WILIAM	ANGGOTA	
22	AGUS SRI MULIAWAN	KETUA	GUNUNG PUREI
23	PIKALNO	ANGGOTA	
24	GUSTI FIKRI IRAWAN	ANGGOTA	
25	REGINAL H TAWIU	KETUA	MONTALLAT
26	UMI MILASARI	ANGGOTA	
27	RETA KARLINDA	ANGGOTA	